



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 220/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- N a m a : Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayid Usman.
- Tempat lahir : Sungai Tabuk
- Umur/ Tgl Lahir : 21 Th./ 18 Agustus 1994
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Bumi Berkat 06 Rt. 02 RW. 01 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SMP (Klas III tidak tamat).

Terdakwa didampingi Oleh ABDUL HAMID, SH.MH. dan Rekan Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2016 Nomor.86/Pen.Pid/2016/PN.Bjb;

Terdakwa dilakukan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2016 samapi dengan tgl. 12 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;

<sup>1</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Banjar Baru, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara ;

Setelah mendengar :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan No.REG.PERK : PDM-52/PDM-52/BB/Euh.2/03/2016, tertanggal 24 Maret 2016, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Sayyid Bahar Als Ayub Bin Sayyid Usman pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan tepatnya JL.Bumi Berkat 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

<sup>2</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa menghubungi saksi H.iyan Baras melalui telepon untuk memesan atau membeli sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menemui saksi H.iyan Baras dirumahnya yaitu di Komp.Bumi Cahaya Bintang Jl.Sagitarus IV,Blok K,No.12,Rt041,Rw008,Kel.Sungai Besar,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru,Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket isi 1(satu) gram seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kotrakannya yaitu di JL.Bumi Berkat 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat sampai dirumah kontrakannya Terdakwa pada tengah malam tepatnya sekitar pukul 01.00 wita membagi paketan sabu-sabu yang telah dibelinya kedalam paketan yang lebih kecil,paketan sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 0,2(nol koma dua) gram, terdakwa membagi paket sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan digital dan setelah selesai membagi paketan sabu-sabu tersebut,kemudian oleh terdakwa paketan sabu-sabu tersebut disimpan;

Bahwa pada keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 25 juni 2016 sekitar pukul 05.00wita paketan sabu-sabu yang telah dibagi oleh terdakwa dikonsumsi sendiri sebanyak 1(satu) paket,dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa didalamrumah kotrakannya yaitu di JL.Bumi Berkat 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru,mengonsumsi sabu-sabu menggunakan peralatan yang dimilikinya,setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut peralatannya disimpan atau dibereskan,kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menerima telpon dari seseorang dan orang tersebut memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2(dua) paket,kemudian pada hari selasa tanggal 26 januari 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa

<sup>3</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2(dua) paket tersebut di Jalan Trikora Banjarbaru dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa paketan sabu-sabu yang telah dipesan oleh orang tersebut,pada saat itu oleh terdakwa paketan sabu-sabu tersebut dijual seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paketan tersebut dan setelah mengantar paketan sabu-sabu terdakwa kembali kerumah kontrakannya,kemudian sekitar pukul 05.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu dirumah kontrakannya dan kemudian sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali mendapatkan pesanan pembelian sabu-sabu atau dihubungi oleh seseorang melalui telephone untuk membeli atau memesan paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa langsung menemui orang yang memesan tersebut,setelah bertemu orang yang memesan paketan sabu-sabu ,terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi H.Iyan Baras untuk memesan atau membeli paketan sabu-sabu karena paketan sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebelumnya telah habis,kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi kerumah H.Iyan Baras yaitu di Komp.Bumi Cahaya Bintang Jl.Sagitaris IV,Blok K,No.12,Rt041,Rw008,Kel.Sungai Besar,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru untuk membeli paketan sabu-sabu dan terdakwa membeli sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu isi 0,5(setengah) gram dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),setelah memperoleh barang berupa paketan sabu-sabu terdakwa kembali kerumah kontrakannya di JL.Bumi Berkas 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru,sekitar pukul 12.00wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu yang baru dibelie oleh terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendiri saja,setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut,peralatan yang digunakan serta sisa paketan sabu-sabu diletakkan diatas lemari dalam kamar rumah kontrakan terdakwa,kemudian sekitar pukul 15.30 wita pada saat terdakwa sedang rebahan didalam kamar kontrakannya,mendengar ada beberapa orang yang mendekat kearah rumah kontrakannya dan terdakwa memperhatikan dan mengenal sebagai

<sup>4</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota polisi, kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa anggota kepolisian dari satres narkoba Polres Banjarbaru datang ke kontranya, terdakwa langsung berlari ke arah kamar kecil sambil membawa paketan sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan di atas lemari, kemudian di dalam kamar kecil terdakwa langsung membuang sabu-sabu yang dibawanya ke dalam lubang toilet di dalam kamar kecil tersebut, setelah keluar dari kamar kecil terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari satres narkoba Polres Banjarbaru;

Bahwa setelah petugas kepolisian dari satres narkoba Polres Banjarbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa dengan didampingi ketua RT setempat, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca amoxsan dengan tutup warna hijau dan terdapat 2 (dua) batang sedotan warna bening, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, yang mana semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung GT-E1227 warna putih, serta 1 (satu) Handphone Merk Andomax Es warna hitam. Yang mana kedua buah kotak handphone tersebut terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong Handphone yang bertuliskan Syihab dan juga berhasil menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam milik terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Pipet kaca salah satu pipet kaca dengan karet warna hitam masih terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0923 / NNF / 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang diperiksa oleh Arief Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S. Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang

<sup>5</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yaitu Ir.R AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : “Barang bukti Nomor 1473/2016 / NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Sayyid Bahar Als Ayub Bin Sayyid Usman pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan JL.Bumi Berkat 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa menghubungi saksi H.iyan Baras melalui telepon untuk memesan atau membeli sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menemui saksi H.iyan Baras dirumahnya yaitu di Komp.Bumi Cahaya Bintang Jl.Sagitarius IV,Blok K,No.12,Rt041,Rw008,Kel.Sungai Besar,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru,Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket isi 1(satu) gram seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),setelah mendapatkan paket

<sup>6</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kontrakannya yaitu di JL.Bumi Berkat 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat sampai dirumah kontrakannya Terdakwa pada tengah malam tepatnya sekitar pukul 01.00 wita membagi paketan sabu-sabu yang telah dibelinya kedalam paketan yang lebih kecil,paketan sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 0,2(nol koma dua) gram, terdakwa membagi paket sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan digital dan setelah selesai membagi paketan sabu-sabu tersebut,kemudian oleh terdakwa paketan sabu-sabu tersebut disimpan;

Bahwa pada keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 25 juni 2016 sekitar pukul 05.00wita paketan sabu-sabu yang telah dibagi oleh terdakwa dikonsumsi sendiri sebanyak 1(satu) paket,dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa didalamrumah kontrakannya yaitu di JL.Bumi Berkat 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru,mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan peralatan yang dimilikinya,setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut peralatannya disimpan atau dibereskan,kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menerima telpon dari seseorang dan orang tersebut memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2(dua) paket,kemudian pada hari selasa tanggal 26 januari 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2(dua) paket tersebut di Jalan Trikora Banjarbaru dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa paketan sabu-sabu yang telah dipesan oleh orang tersebut,pada saat itu oleh terdakwa paketan sabu-sabu tersebut dijual seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paketan tersebut dan setelah mengantar paketan sabu-sabu terdakwa kembali kerumah kontrakannya,kemudian sekitar pukul 05.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu dirumah kontrakannya dan kemudian sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali mendapatkan pesanan pembelian sabu-sabu atau dihubungi oleh seseorang melalui telephone untuk membeli atau memesan paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa langsung menemui orang yang memesan tersebut,setelah

<sup>7</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu orang yang memesan paketan sabu-sabu ,terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi H.Iyan Baras untuk memesan atau membeli paketan sabu-sabu karena paketan sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa sebelumnya telah habis,kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi kerumah H.Iyan Baras yaitu di Komp.Bumi Cahaya Bintang Jl.Sagitarius IV,Blok K,No.12,Rt041,Rw008,Kel.Sungai Besar,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru untuk membeli paketan sabu-sabu dan terdakwa membeli sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu isi 0,5(setengah) gram dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),setelah memperoleh barang berupa paketan sabu-sabu terdakwa kembali kerumah kontrakannya di JL.Bumi Berkas 06 RT.02 RW.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru,sekitar pukul 12.00wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu yang baru dibeli oleh terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendiri saja,setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut,peralatan yang digunakan serta sisa paketan sabu-sabu diletakkan diatas lemari dalam kamar rumah kontrakan terdakwa,kemudian sekitar pukul 15.30 wita pada saat terdakwa sedang rebahan didalam kamar kontrakannya,memdengar ada beberapa orang yang mendekat kearah rumah kontrakannya dan terdakwa meperhatikan dan mengenal sebagai anggota polisi,kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa anggota kepolisian dari satres narkoba polres Banjarbaru datang kekontrakannya,terdakwa langsung berlari kearah kamar kecil sambil membawa paketan sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan diatas lemari,kemudian didalam kamar kecil terdakwa langsung membuang sabu-sabu yang dibawanya kedalam lubang toilet didalam kamar kecil tersebut,setelah keluar dari kamar kecil Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari satres narkoba polres Banjarbaru;

Bahwa setelah petugas kepolisian dari satres narkoba polres Banjarbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa,kemudian dilakukan juga pengegedahan didalam rumah kontrakan terdakwa dengan didampingi ketua RT

<sup>8</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, ditemukan 1 ( satu ) buah bong yang terbuat dari botol kaca amoxsan dengan tutup warna hijau dan terdapat 2 (dua) batang sedotan warna bening , 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu buah korek api gas warna biru , 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih , yang mana semua barang tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung GT-E1227 warna putih,serta 1 (satu) Handphone Merk Andomax Es warna hitam. Yang mana kedua buah kotak handphone tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kantong Handphone yang bertuliskan Syihab dan juga berhasil menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam milik terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Pipet kaca salah satu pipet kaca dengan karet warna hitam masih terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0923 / NNF / 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang diperiksa oleh Arief Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S. Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Ir.R AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : “ Barang bukti Nomor 1473/2016 / NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narktika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

<sup>9</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendrik Yunika S.E. ;
2. Supian Als. H. Iyan Baras Bin H. Masrani ;

Ad.1. Saksi Hendrik Yunika, S.E., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya penangkapan terhadap saksi Supian Als. H. Iyan Baras (tersangka dalam perkara terpisah) pada Selasa tanggal 26 Januari 2016, yang mengaku telah menjual narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengembangan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- **Ma'af Kepala Pusing Istirahat dulu ya Mas Danar....! Iya Bos.**
- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wita, saksi bersama rekan dari Keatuan Narkotika dan Obat Terlarang Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Bumi Berkat 06 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru dengan disaksikan oleh anggota masyarakat setempat yang bernama Sahdiman ;
- Bahwa, dari pemeriksaan terhadap diri Terdakwa maupun penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa telah diperoleh barang berupa :

<sup>10</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Tas Kantong Hand Phone yang bertuliskan Syihab, yang didalamnya terdapat ;
2. 2 (dua) buah kotak Hand Phone ;
3. 1 (satu) kotak merk Samsung GT-E1272 warna putih di dalamnya terdapat 1(satu) Bong yang terbuat dari botol kaca Amoxsan dengan tutup warna hijau dan terdapat ;
4. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu ;
5. 1 (satu) bauh korek api gas warna biru ;
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas timah bekas bungkus rokok ;
7. 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih ;
8. 1 (satu) kotak hend phone merk Andromax Es warna hitam, yang didalamnya terdapat ;
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna siver ;
10. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung GT.E1272 warna Hitam

Yang keseluruhanya merupakan barang milik Terdakwa, dan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa, pada saat di lakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bila dirinya telah membeli narkotika jeis shabu kepada saksi Supian ALs. H. Iyan Baras;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Ad.2. Saksi Supian Als. H. Iyan Baras Bin H. Masrani, menerangkan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pelanggan yang membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa, Terdakwa beberapa kali membeli Narkotika kepada saksi kurang lebih sudah 6 (enam) kali antara lain yaitu pada :

<sup>11</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari Minggu tanggal 24 Januari 2016, membeli 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,-

2. Hari Minggu tanggal 26 Januari 2016, membeli 1 (satu) paket, dengan harga Rp. 750.000,-

- Bahwa, transaksi antara saksi dengan Terdakwa dilakukan di tempat tinggal saksi yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Biontang Jl. Sgitarius IV Blok. K No. 12 RT. 041 RW. 008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang telah dilakukannya yaitu membeli dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, perbuatan tersebut bermula kurang lebih 7 bulan sebelumnya Terdakwa mengenal saksi Supian Als. H. Iyan, yang melayani pembelian narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita. Yang bertempat di rumah saksi Supian yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Sagitarius IV Blok K. No. 12 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Supian sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa, selanjutnya narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi bebera bagian dengan berat masing-masing 0,2 Gram, yang selanjutnya Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- untuk satu paketnya (0,2 Gram) ;
- Bahwa, Terdakwa sempat menjual kepada orang lain kurang lebih 3 Paket dengan perolehan uang hasil penjualan sebesar RP. 1.500.000,- ;

<sup>12</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa membeli lagi kepada saksi Supian Als H. Iyan, 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-shabu seberat 0,5 Gram dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ;
  - Bahwa, tidak bera lama sesampai di rumah, Terdakwa mengetahui bila ada beberapa petugas Kepolisian datang maka kemudian Terdakwa membuang narkoba tersebut ke dalam lubang WC. Yang ada di dalam rumah Terdakwa ;
  - Bahwa, dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa :
    1. 1 (satu) buah Tas Kantong Hand Phone yang bertuliskan Syihab, yang didalamnya terdapat ;
    2. 2 (dua) buah kotak Hand Phone ;
      3. 1 (satu) kotak merk Samsung GT-E1272 warna putih di dalamnya terdapat 1(satu) Bong yang terbuat dari botol kaca Amoxsan dengan tutup warna hijau dan terdapat ;
      4. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu ;
      5. 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
      6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas timah bekas bungkus rokok ;
      7. 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih ;
      8. 1 (satu) kotak hend phone merk Andromax Es warna hitam, yang didalamnya terdapat ;
      9. 1 (satu) buah timbangan digital warna siver ;
      10. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung GT.E1272 warna Hitam
- Yang keseluruhannya merupakan barang milik Terdakwa, dan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dijadikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Kajelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

<sup>13</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayyid Usman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayyid Usman, dengan pidana penjara selama 5 (lima), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), subsidair 3 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Tas Kantong Hand Phone yang bertuliskan Syihab ;
  2. 2(dua) buah kotak Hand Phone merk Samsung GT-E1272 warna putih ;
  3. 1(satu) Bong yang terbuat dari botol kaca Amoxsan
  4. 1 (satu) buah tutup Bong dengan 2 buah sedotan ;
  5. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu ;
  6. 1 (satu) bauh korek api gas warna biru ;
  7. 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah bekas bungkus rokok ;
  8. 2 (dua) buah sendok ;
  9. 1 (satu) kotak hend phone merk Andromax Es warna hitam ;
  10. 1 (satu) buah timbangan digital warna siver ;
  11. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung GT.E1272 warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

<sup>14</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yang unsur-unsurnya bagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

### Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, merupakan mausia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayyid Usman dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas, dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwalah merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang normal dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan

<sup>15</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai dasar alasan cukup menurut hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada saksi Supian Als. H. Iyan yang bertempat tinggal di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Sagitarius IV Blok K. No. 12 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru.

Menimbang, Terdakwa melakukan pembelian sudah dilakukan beberapa kali, antara lain pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita. Terdakwa membeli 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,- dan hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita. seberat 0,5 Gram dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ;

Menimbang, Narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dengan berat masing-masing 0,2 Gram untuk 1 (satu) pakatnya ;

Menimbang, narkotika yang telah Terdakwa bagi masing-masing berat 0,2 Gram tersebut, kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 500.000,- untuk satu pakatnya ;

<sup>16</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap narkoba miliknya tersebut Terdakwa telah sempat melakukan penjualan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perolehan uang hasil penjualan sebesar RP. 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Narkoba milik Terdakwa tersebut selain dijual kepada orang lain, sebagian Terdakwa juga mengkonsumsinya ;

Menimbang, terhadap Narkoba yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, dengan berat 0,5 Gram telah Terdakwa buang ke dalam lubang WC ada di rumah Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan merasa takut ketika beberapa anggota Kepolisian datang ke tempat tinggal Terdakwa ;

Menimbang, dari hasil penggeledahan tempat tinggal Terdakwa telah diketemukan barang berupa :

1. 1 (satu) buah Tas Kantong Hand Phone yang bertuliskan Syihab;
2. 2 (dua) buah kotak Hand Phone ;
3. 1 (satu) kotak merk Samsung GT-E1272 warna putih ;
4. 1(satu) Bong yang terbuat dari botol kaca Amoxsan ;
5. 1 (satu) tutup Bong warna hijau yang terdapat 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Shabu-Shabu ;
6. 1 (satu) bauk korek api gas warna biru ;
7. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas timah bekas bungkus rokok ;
8. 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih ;
9. 1 (satu) kotak hend phone merk Andromax Es warna hitam ;
10. 1 (satu) buah timbangan digital warna siver ;
11. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung GT.E1272 warna Hitam

Yang keseluruhannya merupakan barang milik Terdakwa, dan dibenarkan oleh Terdakwa ketika ditunjukkan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine pada Laboratorium RSUD Banjarbaru telah menerangkan tentang keadaan diri

<sup>17</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Heru Mulyono dan Terdakwa II. Junaidi Als. Jun terindikasi Narkotika, sehingga dapat diketahui bila Terdakwa pernah atau telah mengkonsumsi Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan Bukti Surat berupa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa, yang menyatakan Barang Bukti mengandung Metamfetamina, dan merupakan katagori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 3009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, dalam Pasal-7 UU. Nomor : 35 Tahun 3009 telah diatur secara tegas, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dimaksud, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan membeli Narkotika Golongan I dari saksi Supian Als. H.Iyan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayyid Usman, telah melakukan melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum Membeli untuk dijual Narkotika Golongan I, dengan demikian yang dimaksud dalam unsur Add. 2 telah terpenuhi ;

<sup>18</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim berketetapan bahwa Terdakwa Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayyid Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membeli untuk dijual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwadirinya Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus diberikan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- b. Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- c. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga ;
- d. Terhadap diri Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa,

1. 1 (satu) buah Tas Kantong Hand Phone yang bertuliskan Syihab;
2. 2 (dua) buah kotak Hand Phone ;
3. 1 (satu) kotak merk Samsung GT-E1272 warna putih ;
4. 1(satu) Bong yang terbuat dari botol kaca Amoxsan ;
5. 1 (satu) tutup Bong warna hijau yang terdapat 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu ;
6. 1 (satu) bauh korek api gas warna biru ;
7. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas timah bekas bungkus rokok ;

<sup>19</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih ;
9. 1 (satu) kotak hend phone merk Andromax Es warna hitam ;
- 10.1 (satu) buah timbangan digital warna siver ;
- 11.1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung GT.E1272 warna Hitam

Merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan agar supaya tidak dapat dipergunakan lagi maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan semenjak penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status penahanan terhadap diri Terdakwa masih diperlukan dalam proses Peradilan, maka terhadap diri Terdakwa dinyatakan Tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan diberikan sanksi pidana, oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 197 KUHP. serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

### Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Sayyid Bahar Als. Ayub Bin Sayyid Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

20 No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu Milyard Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Memerintahkan masa penahanan semenjak dari Penangkapan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terhadap diri Terdakwa tetap ditahan.
- 6 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Tas Kantong Hand Phone yang bertuliskan Syihab;
  2. 2 (dua) buah kotak Hand Phone ;
  3. 1 (satu) kotak merk Samsung GT-E1272 warna putih ;
  4. 1(satu) Bong yang terbuat dari botol kaca Amoxsan ;
  5. 1 (satu) tutup Bong warna hijau yang terdapat 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu ;
  6. 1 (satu) bauh korek api gas warna biru ;
  7. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas timah bekas bungkus rokok ;
  8. 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih ;
  9. 1 (satu) kotak hend phone merk Andromax Es warna hitam ;
  - 10.1 (satu) buah timbangan digital warna siver ;
  11. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung GT.E1272 warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terhadap diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 oleh Danardono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Faisal M., S.H. M.H. dan Rio Lery Putra Mamoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu Rudy Frayitno, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

<sup>21</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan hadirnnya Muhammad Indra,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Banjarbaru dan Terdakwa, tanpa hadirnya Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

H. AHMAD FAISAL, M. S .H. M.H.

DANARDONO, S.H.

H. RIO LERRY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

<sup>22</sup> No. : 135/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)